

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Handphone Rekondisi Dengan Harga Promo Dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Studi Kasus Bandung Elektronik Center (BEC)

Review Fikih Muamalah to Selling and Buying Reconditioned Handphone with Promo Prices Related to Law Number 8 Year 1999 Concerning Consumer Protection Case Studies Bandung Electronic Center (BEC)

¹Diana Nur Alfiani Sari, ²H. Asep Ramdan Hidayat, ³Sandy Rizki Febriadi,
^{1,2,3} *Keuangan & Perbankan Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1
Bandung 40116
email: alfianivia03@gmail.com*

Abstract. Today there are many transactions that are still doubtful in accordance with Islamic law and has not been confirmed skill or keharamannya. There is also a form of transaction that is commonly done by a certain group of people who have become a tradition, so as if this is justified although from the side of syar'i this is forbidden. One form of buying and selling is doubtful is buying and selling reconditioned mobile phones ditoko THE BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC). One side, including in transactions that are prohibited due to the status of reconditioned goods, but on the other hand the goods object does not include the goods haram (unclean) and the terms of sale and purchase also been fulfilled in general. Based on the background of the problem, then formulated the problem into the form of questions as follows : How to buy and sell theory in Fiqh Muamalah and Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection ? How to buy and sell recondition mobile phone with promo price at Bandung Elektronik Center (BEC) ? Analysis of buying and selling review in Fiqh Muamalah of buying and selling reconditioned mobile phone with promo price associated with Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection ? The method used in this research is descriptive method of analysis. Technique of collecting data is done by documentation, literature and interview. The data were obtained through literature study and interview process with THE BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC) store, then reviewed and analyzed. The conclusion of this research is the buying and selling of reconditioned mobile phone is allowed according to the muamalah fikih, the implementation of buying and selling reconditioned mobile phone in the shop of BEST BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC) has fulfilled the requirements such as seller, buyer, and goods, and review of fiqh muamalah against practice of buying and selling handphone reconditioning in the shop The BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC) is not valid. It's just that when referring to the rules of avoiding kemudharatan, then the consumer hendakanya not buy reconditioned mobile phone.

Keyword : Fiqh Muamalah, Selling and Buying, UU consumer protection

Abstrak. Dewasa ini banyak transaksi jual beli yang masih diragukan kesesuaiannya dengan hukum Islam dan belum dipastikan kebolehan ataupun keharamannya. Ada pula bentuk transaksi yang lazim dilakukan oleh sekelompok masyarakat tertentu yang sudah menjadi tradisi, sehingga seolah-olah hal ini dibenarkan walaupun dari sisi syar'i hal ini terlarang. Salah satu bentuk jual beli yang diragukan tersebut adalah jual beli handphone rekondisi ditoko THE BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC). Satu sisi, termasuk dalam transaksi yang dilarang karena status barang rekondisi, namun di sisi lain objek barangnya tidak termasuk barang haram (najis) serta rukun syarat jual beli pun sudah terpenuhi secara umum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskan permasalahannya ke dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut : Bagaimana teori jual beli dalam Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? Bagaimana praktik jual beli handphone rekondisi dengan harga promo di Bandung Elektronik Center (BEC) ? Analisis tinjauan jual beli dalam Fiqh Muamalah terhadap jual beli handphone rekondisi dengan harga promo dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi, kepustakaan dan wawancara. Data diperoleh melalui studi literatur dan proses wawancara dengan pihak toko THE BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC), kemudian dikaji dan dianalisis. Simpulan dari penelitian ini adalah jual beli handphone rekondisi diperbolehkan menurut fikih muamalah, pelaksanaan jual beli handphone rekondisi di toko THE BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC) sudah memenuhi syarat seperti penjual, pembeli, dan barang, dan Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek jual beli handphone rekondisi di toko THE

BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC) adalah tidak sah. Hanya saja apabila mengacu pada kaidah menghindari kemudharatan, maka hendaknya pihak konsumen tidak membeli handphone rekondisi.

Kata Kunci : Fiqh Muamalah, Jual Beli, UU Perlindungan Konsumen

A. Pendahuluan

Hukum Islam adalah sebuah hukum yang bersumber dari Al Qur'an dan hadits yang diyakini sebagai hukum yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dan bersifat universal. Hukum Islam memiliki sifat elastis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus berlaku mengikuti perkembangan zaman.¹

Allah SWT memperbolehkan jual beli yang tentunya mesti sesuai dengan hukum Islam yang sudah ditentukan oleh Allah. Oleh karena itu, terjadilah proses transaksi dalam melakukan dunia usaha jual beli, bertemu antara penjual dan pembeli yang saling berhubungan. Harus didasarkan dengan adanya ijab dan kabul yaitu kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan suatu yang diinginkan. Jual beli dikatakan sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Secara terperinci syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : Syarat yang berkaitan dengan pelaku, syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli, syarat yang berkaitan dengan *shighat* akad, yaitu ijab-qabul dilakukan dalam satu majelis.²

Namun berdasarkan aplikasi di lapangan tersebut terdapat salah satu bentuk jual beli handphone rekondisi salah satunya yang ada di Toko Bandung Elektronik Center (BEC). Toko tersebut sudah tahu bahwa handphone ini adalah barang rekondisi dimana barang rekondisi tersebut merupakan barang yang di rakit ulang dari beberapa handphone bekas yang masih berfungsi dan menyebabkan berbagai macam masalah kepada konsumen, contohnya seperti kondisi handphone baterai tidak awet, touchscreen tidak berfungsi. Barang rekondisi diperjual belikan kepada konsumen tanpa memberikan informasi keadaan barang tersebut. Dilihat dalam jual beli menurut fikih penjual tidak boleh menjual barang dalam keadaan rusak atau mengurangi manfaat barang tersebut tanpa memberi tahu kepada konsumen, kemudian Uqbah bin Amir radhiyallahu 'anhu, beliau mendengar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

الْمُسْلِمُ لِحَبِيْبِهِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَيْعُ مَا عَيْبٌ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ لَهُ

"Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain, tidak halal bagi seorang muslim untuk menjual barang yang ada cacatnya kepada temannya, kecuali jika dia jelaskan". (HR. Ibn Majah 2246, Al-Hakim dalam Mustadrak, beliau shahihkan dan disepakati Ad-Dzahabi).³

B. Landasan Teori

Jual beli berasal dari kata *al-bai* (البيع) dan *as-syira* (الشراء), yang berarti jual beli adalah menjual, mengganti dan menakar sesuatu dengan sesuatu yang lain⁴. Dua kata tersebut masing-masing memiliki pengertian lafaz yang sama dan pengertian berbeda. Menurut bahasa jual beli adalah pertukaran sesuatu yang lain.⁵ Jual beli secara bahasa

¹ M. Hasbih As-Siddiqi, *Syariat Islam Menjawab Tantangan Zaman*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 31.

² M. Yazid Afandi, Op. Cit. Hlm. 58.

³ Studi-Kitab-Al-Mustadrak-Al-Hakim, Cetakan 1, Jakarta: Kencana, 2004, hlm 306

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007. hlm. 111

⁵ Hasbiyallah, *Fikih*, Grakindo Media Pratama, Jakarta, 2008, hlm.26.

artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti.⁶ Kata *al-bai* (البيع) dan *as-syira* (الشراء) dipergunakan dalam pengertian yang sama. Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'* (البيع), *al-tijarah* (التجارة), *al-mubadalah* (المبادلة)

Secara istilah jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷ Jual beli menurut para ulama sebagai berikut: Jual beli menurut ulama Hanafi adalah tukar-menukar *maal* (المال) (barang atau harta) dengan *maal* (المال) yang dilakukan dengan cara tertentu atau tukar menukar barang yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab kabul atau *mu'aathaa'* (المعاطاة) - (tanpa ijab kabul). Dengan demikian, jual beli satu dirham tidak termasuk jual beli, karena tidak sah. Begitu pula, jual beli seperti bangkai, debu, dan darah tidak sah, karena ia termasuk jual beli barang yang tidak disenangi⁸

Syarat dalam jual beli adalah:

Subjek akad (عاقِد)

Subjek akad disini adalah dua pihak atau lebih yang melakukan akad. Dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad. Adapun syarat-syarat orang yang berakad yaitu berakal, oleh sebab itu jual beli yang dilakukan masih anak-anak yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Kemudian yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda.⁹

Obyek akad (مَعْقُود عَلَيْهِ)¹⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *Ma'qud alaih* adalah sebagai berikut:

- a. Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
- b. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah.
- c. Objek akad harus jelas dan dikenali.
- d. Objek dapat diserahkan.

Dalam buku Mardani¹¹ syarat dari *Ma'qud alaih* terbagi dalam lima poin yaitu:

- a. Suci (halal dan thayyib)
- b. Bermanfaat menurut syara'
- c. Dapat diserahkan cepat atau lambat
- d. Milik sendiri
- e. Diketahui (dilihat).

Ijab dan Qabul (صِيغَةٌ)¹²

- a. Lisan.
- b. Tulisan.
- c. Isyarat.
- d. Perbuatan.

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem transaksi Dalam Islam*, Amzah, Jakarta. hlm. 23.

⁷ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Ghalia Indonesia, Bogor: 2011. hlm. 65.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adillah* jilid 5, diterjemahkan, Abdul hayyie al-Kattani, cet ke-1, Jakarta. Gema Insani.2011, hlm 25

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71-72.

¹⁰ Cut Lika Alia. *Op.Cit.*, hlm 39

¹¹ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 89.

¹² Cut Lika Alia. *Op.Cit.*, hlm 41-42

Tujuan Akad (موضوع العقد)¹³

Maudhu'ul 'aqd adalah tujuan dan hukum suatu akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Dalam hukum Islam, tujuan akad ditentukan oleh Allah SWT, dalam al- Qur'an dan Nabi Muhammad SAW dalam Hadist. Menurut ulama fiqih, tujuan akad dapat dilakukan apabila sesuai dengan ketentuan syari'ah tersebut. Apabila tidak sesuai, maka hukumnya tidak sah.

Hukum jual beli Para ulama mengatakan bahwasannya hukum jual beli adalah *mubah* (مباح)-(boleh) sampai terpenuhinya rukun dan syaratnya.¹⁴ akan tetapi pada situasi tertentu, hukum jual beli bisa berubah menjadi *wajib*, *haram*, *sunnah*, dan *makruh*

- a) Wajib
- b) Haram
- c) Sunnah
- d) Makruh

Perlindungan terhadap konsumen sangat berkaitan dengan perlindungan hukum sehingga perlindungan konsumen mempunyai aspek hukum yang menyangkut materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar fisik, melainkan hak-hak konsumen yang sifatnya abstrak.¹⁵

Dalam hal ini perlindungan konsumen menitikberatkan konsumen agar hak-hak konsumen yang dimiliki dapat digunakan. Secara umum ada (empat) hak yang diakui secara internasional, yaitu:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi yang jelas;
- b. Hak untuk mendapatkan keamanan;
- c. Hak untuk memilih; dan
- d. Hak untuk didengar.¹⁶

Menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen adalah setiap orang yang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain maupun makhluk hidup lainnya dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁷

C. Analisis

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan jual beli Handphone rekondisi pada toko THE BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC) termasuk dalam jenis jual beli yang sah dalam terpenuhinya rukun dan syarat. Namun, mengandung unsur *Tadlis* (penipuan), karena dalam pelaksanaannya kondisi barang yang merupakan Rekondisi tidak dijelaskan. Hal ini bertentangan dengan Hadis Rasulullah, yaitu:

خَلِّطَ الْمُسْلِمُ لَمْ لَا يَخْلُ الْمُسْلِمُ بِبَاعٍ مِنْ أَخِيهِ بِبِعَا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

“Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya” (HR. Ibnu Majah nomor 2246, Ahmad IV/158, Hakim II/8, Baihaqi V/320; dishahihkan Syaikh

¹³ Cut Lika Alia. *Op.Cit.*, hlm 42

¹⁴ Neni Sri Imaniyati. *Hukum Bisnis*. PT. Refika Aditama. Bandung. 2017., hlm 189

¹⁵ M. Shidqon Prabowo, *Op. Cit.*, hlm.38.

¹⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta, Grasindo, 2006, hlm. 19.

¹⁷ Neni Sri Imaniyati, dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis*. Bandung; PT Refika Aditama. hlm. 264.

Salim bin 'Ied Al Hilali)

Menurut penulis berdasarkan hadist diatas, bahwa kondisi barang seperti ini harus tetap dijelaskan dengan tidak melebih-lebihkan kondisi barangnya sendiri agar terciptanya jual beli yang sesuai syari'at.

Dan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 62 telah diatur tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dihukum dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun atau denda paling banyak Rp. 2000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) terhadap pelaku usaha yang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan berat, jumlah, ukuran, takaran, jaminan, keistimewaan, kemanjuran, komposisi dan mutu.

Namun dalam praktiknya, masih banyak para pelaku usaha yang mencantumkan klausa tersebut, di sini peran polisi ekonomi dituntut agar menertibkannya. Seperti yang dilakukan ditoko THE BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC) bahwa penjual tidak menjelaskan atau menyebutkan kondisi barang yang merupakan barang rekondisi, sebab pembeli hanya mengetahui barang yang akan dibelinya merupakan barang baru.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat peneliti tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Teori jual beli menurut Fiqh Muamalah adalah terpenuhinya rukun dan syarat yaitu akad, orang-orang yang berakad, dan objek akad. Pada praktik di lapangannya yang dilakukan penjual handphone rekondisi adalah terlarang, karena terdapat unsur Tadlis (penipuan), barang yang dijual tidak sesuai dengan apa yang ditawarkan.
2. Pelaksanaan jual beli yang dilakukan di toko THE BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC) tidak jauh berberda dengan toko-toko lain, pertama ada tahap penawaran, kedua tahap pengecekan barang, dan ketiga tahap pembayaran. Berbagai macam cara pembayaran disediakan oleh toko THE BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC) yaitu cash, kredit, debit.
3. Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli handphone rekondisi di toko THE BEST 99 Bandung Elektronik Center (BEC) jual belinya sah karena ditinjau dari handphonenya itu sendiri halal. Hanya saja apabila mengacu pada kaidah menghindari kemudharatan, maka hendaknya pihak konsumen tidak membeli handphone rekondisi.

Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqih Muamalat Sisitem tranksaksi Dalam Islam, Amzah, Jakarta.
- Hasbiyallah, Fikih, Grakindo Media Pratama, Jakarta, 2008,
- Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, cet. Ke-1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Ibnu Qudamah. Al-Mughni. Daru Alamul Kutub. Riyad. 1997.
- Imam Nawawi. Al- Majmu'. Maktabah Al-Irsyad. Jeddah.
- Muhiddin Muhammad Bakry, Tajdid dan Taqlid, Jurnal al-Asas Vol 3, No. 2, 2015
- Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, Gaya Media Pratama, Jakarta: 2007.
- Neni Sri Imaniyati. Hukum Bisnis. PT. Refika Aditama. Bandung. 2017.
- Sulaeman Jajuli, Kepastian Hukum Gadai Tanah dalam Islam, Deepublish, Yogyakarta, 2015
- Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, Fikih Muamalah, Ghalia Indonesia, Bogor: 2011.
- Wahbah Az-Zuhaili Fiqh Islam Wa Adillah jilid 5, diterjemahkan, Abdul hayyie al-Kattani, cet ke-1, Jakarta. Gema Insani.2011.